



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 770.05/kep. 69 -Insp/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM
PENGAWASAN KEUANGAN DESA (SISWASKEUDES) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa (SISWASKEUDES) dalam pelaksanaan pengawasan atas pengelolaan keuangan desa dengan pendekatan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) dan *Risk Based Audit*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Implementasi Aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa (SISWASKEUDES);
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 229 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 229);

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Implementasi Aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa (SISWASKEUDES) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
- KEDUA : Tim Pelaksana Implementasi Aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa terdiri dari :
- a. Inspektorat Daerah;
 - b. Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
 - c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KETIGA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana Implementasi Aplikasi Siswaskeudes sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas pokok sesuai dengan tugas dan fungsi dari instansi masing – masing sebagai berikut:
- a. Inspektorat Daerah :
 1. sebagai Admin Siswaskeudes, melakukan input data baik keuangan maupun non keuangan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengawasan keuangan desa.
 2. melaksanakan pengawasan atas keuangan desa dengan menggunakan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) dan *Risk Based Audit*.
 - b. Dinas Komunikasi dan Informatika :
 1. memfasilitasi atas terintegrasinya antara aplikasi Siswaskeudes dan Siskeudes.
 2. penyedia dan *maintenance* atas jaringan sehingga aplikasi Siswaskeudes bisa digunakan dalam pelaksanaan pengawasan.
 3. ikut memfasilitasi pelaksanaan Bimbingan Teknis atas Implementasi Siswaskeudes, terutama pada bagian jaringan dan aplikasi Siswaskeudes.
 - c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa :
 1. menghimpun data dari setiap desa baik keuangan dan non keuangan yang dibutuhkan dalam aplikasi Siswaskeudes.
 2. melakukan verifikasi dan validasi atas data yang diberikan oleh setiap desa.
 3. melaporkan data keuangan dan non keuangan ke Inspektorat Daerah.

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 3 Januari 2022



BUPATI PURWAKARTA,



ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
TANGGAL : 770.05/Kep. 69-Insp / 2022
NOMOR : 3 Januari 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA IMPLEMENTASI
APLIKASI SISTEM PENGAWASAN KEUANGAN DESA
(SISWASKEUDES) DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN PURWAKARTA

SUSUNAN TIM PELAKSANA IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM PENGAWASAN
KEUANGAN DESA (SISWASKEUDES) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PURWAKARTA

- I. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah
- II. Wakil Penanggung jawab : Inspektur Inspektorat Daerah
- III. Sekretaris : Sekretaris Inspektorat Daerah
- IV. Anggota : 1. Inspektur Pembantu I – IV
2. Kabid Aplikasi Informatika
3. Kabid Teknologi Informasi
4. Analis Kebijakan Ahli Muda
5. Pranata Komputer Ahli Muda pada Diskominfo (3 orang)
6. Perencanaan Ahli Muda
7. Pengelola Keuangan dan Aset Desa
8. Fungsional Umum Inspektorat (2 orang)



BUPATI PURWAKARTA, 



ANNE RATNA MUSTIKA